



PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THOMAS CHANDRA, tempat tanggal lahir :Donggala, 28 Agustus 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Jl. Sam Ratulangi No.9 RT/RW 003/003, Pekerjaan : Direktur Utama PT. TRIBINA WAHYUSEJATI, Alamat : Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, Berkedudukan di Kantor Pusat Jl. Hasanuddin No. 20 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Anzar, SH., MH., dan Andi Iskandar, SH., MH., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm IDHAM CHALID & REKAN (Attorney, Consultancy, Lawyers, Training & Research) beralamat di Jalan Yos Sudarso, nomor 32 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Subtitusi), tertanggal 13 Nopember 2019 junto Surat Kuasa Khusus dengan "hak subtitusi" tertanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 07 April 2020 Nomor 18/PDT/2020/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2020/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan subjek hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam artian *rechtsperson* yang didirikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga kepadanya dilekatkan suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, in casu tercakup sebagai pihak pada perkara aquo dalam arti *gedaagde'viz* pihak materil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interet*) untuk mempertahankan dan membela kepentingan hukum Penggugat.
2. Bahwa Penggugat sebagai pihak dalam hal gugatan aquo telah sesuai dengan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan, oleh sebab itu maka kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam perkara aquo adalah sah dan sesuai dengan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah sebuah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perbankan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH;
4. Bahwa Penggugat adalah salah satu Nasabah dari Tergugat yakni sebagai Pemilik Rekening Giro No. 0010107123981 yang tercatat atas nama PT TRIBINA WAHYU SEJATI (Penggugat);
5. Bahwa adapun Penggugat mempercayakan untuk menyimpan dana miliknya kepada Tergugat adalah karena Penggugat telah mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu: Kredibilitas Tergugat sebagai salah satu Bank terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah serta slogan-slogan yang sering disampaikan oleh Tergugat melalui media promosi yang membuat Penggugat tertarik dan makin yakin untuk menyimpan dana kepada Tergugat sehingga Penggugat sama sekali tidak pernah terpikir bahwa dana miliknya akan hilang di tangan Tergugat, sebaliknya Penggugat berpikir bahwa dana miliknya akan aman tersimpan dan bahkan mendapat bunga sesuai ketentuan dari Bank Indonesia;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2020/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sigi pada tanggal 31 Desember 2018, telah melakukan pembayaran atas realisasi hasil pekerjaan sebesar Rp. 1.558.100.912.00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus ribu sembilan ratus dua belas rupiah) kepada Penggugat melalui Rekening Giro No. 0010107123981 yang tercatat atas nama PT TRIBINA WAHYUSEJATI (Penggugat);
7. Bahwa Penggugat mengetahui dana dalam rekening giro milik atas nama Penggugat hilang pada tanggal 03 Januari 2019 sejumlah Rp. 803.144.800.00 (delapan ratus tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
8. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan dan/atau instruksi kepada Tergugat untuk melakukan pemindahbukuan dana milik PENGGUGAT yang terdapat pada Rekening Giro sebesar Rp. 803.144.800.00 (delapan ratus tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
9. Bahwa, berdasarkan Rekening Koran Periode 01 Desember 2018 sampai dengan 18 September 2019 dana dalam rekening giro milik penggugat sebagaimana terurai dalam posita point 6 dan 7 tidak pernah kembali ke rekening giro atas nama Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan;
10. Bahwa Penggugat tidak mengenal dan/atau memiliki hubungan hukum apapun dengan seluruh penerima dana tersebut di atas i.c no rekening 0010802001092 Bahkan, Penggugat tidak pernah memberikan suatu instruksi apapun kepada Tergugat untuk melakukan pemindahbukuan terhadap dana milik Penggugat kepada pihak ketiga sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
11. Bahwa semua pencairan dana yang menjadi hak PENGGUGAT hanya dapat dilakukan melalui Rekening Giro dengan menggunakan bilyet giro milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat. Sehingga, tidak ada cara lain untuk mencairkan dana tersebut tanpa menggunakan bilyet giro;
12. Bahwa perbuatan Tergugat dilakukan tanpa instruksi dan/atau persetujuan Penggugat juga tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang benar, sebab pemindahan dana milik Pengugat langsung dipindahbukukan dari Rekening Giro milik Penggugat sehingga Tergugat tidak melakukan pengelolaan dana milik Penggugat secara benar;
13. Bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan, dengan dasar dan alasan, sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian yang juga terkandung di dalam Pasal 2 Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2020/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (“UU Perbankan”), yang pada pokoknya mengatur bahwa perbankan Indonesia, in casu Tergugat dalam melakukan usahanya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, sebagai berikut: *“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”*;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, maka Tergugat wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kualitas manajemen dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sebagai berikut : *“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”*;
- Bahwa prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh Tergugat selaku bank sebagaimana diuraikan di atas juga sesuai dengan doktrin hukum dari Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., yang dikutip dalam buku karangan Djoni S. Gazali S.H., M.Hum., dan Rachmadi Usman S.H., M.H., *“Hukum Perbankan”*, penerbit Sinar Grafika, halaman 27, sebagai berikut : *“Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja (Sutan Remy Sjahdeini, 1993:175)”*; Dengan demikian, Penggugat sebagai nasabah yang mempercayakan dananya kepada Tergugat seharusnya dilindungi oleh Tergugat dengan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan dalam posita Gugatan di atas, maka terbukti bahwa Tergugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat. Bahkan, Tergugat tidak menjaga kualitas manajemennya terbukti dengan terdapatnya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatan ini;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2020/PTPAL



14. Bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kebenaran pencatatan dalam hukum perbankan, dengan dasar dan alasan, sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan prinsip kebenaran pencatatan, maka kebenaran pencatatan adalah inti dari pelaksanaan operasional perbankan, di mana Tergugat tidak diperbolehkan melakukan kesalahan dalam pencatatan, dan oleh karena itu segala pencatatan wajib memiliki petunjuk terperinci dalam pencatatan seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank. Sehingga, dalam menjalankan pencatatan secara benar tersebut, maka semua pegawai Tergugat harus selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama, serta terus memelihara kemampuan teknisnya, sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal yaitu tidak adanya kesalahan dalam pencatatan; Hal ini sesuai dengan doktrin hukum dari Drs. Muhammad Djumhana, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia" penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman 203, sebagai berikut: *"Prinsip kebenaran pencatatan merupakan inti dari pelaksanaan operasional kegiatan perbankan. Dalam operasional perbankan tidak boleh ada kesalahan dalam pencatatan, oleh karena itu untuk segala pencatatan ada pedoman perangkat prosedur operasi standar yang memberikan petunjuk terperinci dalam pencatatan untuk seluruh transaksi yang dilakukan di bank. Dalam menjalankan pencatatan secara benar tersebut, maka semua pegawai bank yang bersangkutan harus selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan saksama, serta terus memelihara kemampuan teknisnya sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal, yaitu tidak adanya kesalahan dalam pencatatan"*;
- Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan pencatatan secara tidak benar, sehingga mengakibatkan hilangnya dana milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat. Hal ini terbukti dengan Rekening Koran yang diterbitkan oleh Tergugat yang menginformasikan pencatatan yang tidak benar kepada Penggugat dimana dana milik Penggugat hilang dalam Rekening Giro;
- Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 37B Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang secara tegas mengatur bahwa Tergugat wajib menjamin dana milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat, sebagai berikut : *"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan"*; Sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam Gugatan ini, maka terbukti bahwa perbuatan Tergugat nyata-nyata tidak



menjamin dana milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat. Hal ini terbukti dengan hilangnya dana milik Penggugat;

- Bahwa Rekening Giro adalah simpanan milik Penggugat yang dapat ditarik atau dipindah bukukan sewaktu-waktu dengan bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Perbankan jo. Pasal 1 angka 7 Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro ("Kepdir BI No. 28/1995"), sebagai berikut : Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan : *"Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan"*; Pasal 1 angka 7 Kepdir BI No. 28/1995 : *"Rekening adalah rekening yang dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro"*; Dalam perkara a quo, penarikan dana dalam Rekening Giro hanya dapat ditarik oleh Penggugat dengan menggunakan bilyet giro Rekening Giro yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Sehingga dengan melihat fakta hukum yang telah Penggugat uraikan sebelumnya di atas, dihubungkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan jo. Pasal 1 angka 7 Kepdir BI No. 28/1995, maka pemindahbukuan dana milik Penggugat dalam Rekening Giro yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 803.144.800.00 (delapan ratus tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) terbukti telah melanggar Undang-Undang Perbankan dan Kepdir BI No. 28/1995;
- Bahwa Tergugat terbukti tidak bertanggung jawab kepada Penggugat atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dari pengurus dan pegawai Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PBI No. 16/2014, sebagai berikut : *"Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara"*; Terhadap hilangnya dana milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp. 803.144.800.00, (delapan ratus tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) Tergugat wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan dana milik Penggugat tersebut. Namun sampai dengan tanggal Gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut;
- Bahwa perlindungan kepada Penggugat selaku nasabah dari Tergugat juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 599 K/PDT/2012, tertanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum bahwa nasabah harus dilindungi dananya ketika menyimpan dananya dalam bentuk giro atau deposito dan pihak



berkewajiban menjaga stabilitas atau kesehatan bank, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa terjadinya pembobolan di bank karena tindak pidana pemalsuan atau penggelapan adalah resiko yang ditanggung oleh pihak bank, dan terjadinya kerugian tidak dapat dibebankan kepada nasabah, sehingga bank harus mengembalikan uang nasabah tanpa harus menunggu proses pidananya, sebagai berikut : *“Bahwa berdasarkan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pokoknya nasabah harus dilindungi dananya ketika menyimpan dananya dalam bentuk giro atau deposito dan pihak bank berkewajiban menjaga stabilitas atau kesehatan bank; Bahwa sebagai upaya untuk melindungi dana nasabah dan menjaga stabilitas/kesehatan bank, maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian; Bahwa terjadinya pembobolan bank karena tindak pidana pemalsuan atau penggelapan adalah resiko yang ditanggung oleh pihak bank dan terjadinya kerugian tidak dapat dibebankan kepada nasabah, bank harus mengembalikan uang nasabah tanpa harus menunggu proses pidananya.”;*

- Bahwa selain melanggar ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Tergugat juga telah melanggar kepatutan dalam dunia perbankan, di mana Tergugat sebagai lembaga perbankan berfungsi sebagai *agent of trust*, sehingga Tergugat sepatutnya menjaga dan mengelola dana nasabah, in casu dana milik PENGUGAT dalam Rekening Giro, secara benar;

15. Bahwa penyimpangan dan/atau pelanggaran oleh Tergugat Terhadap maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dimaksud di atas, adalah jelas merupakan **“Perbuatan Melawan Hukum”**;

16. Bahwa sebagai akibat “Perbuatan Melawan Hukum” dari Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita kerugian berupa kehilangan hak untuk menyimpan, mengelola dan/atau menikmati dana sebesar Rp. 803.144.800.00 (delapan ratus tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang disimpan dalam Rekening Giro atas nama Penggugat;

17. Bahwa untuk itu, amat pantas dan bersesuaian hukum jikalau Penggugat menuntut ganti rugi yang layak, berupa kerugian materil sebesar Rp. 803.144.800.00 (delapan ratus tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan tidak diterimanya bunga dari Rekening Giro oleh Penggugat



terhitung sejak dana dalam Rekening Giro hilang pada bulan Desember 2018 hingga didaftarkan gugatan yakni selama 9 (sepuluh) Bulan dengan tingkat suku bunga 6 % per tahun atau 0,5 % per bulan (*Staatsblaad 1848 : No. 22*) dari nilai pokok 803.144.800.00 (delapan ratus tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yaitu ditaksasi sebesar Rp. 40.157.240,00 (empat puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 843.302.040.00 (delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu empat puluh rupiah) serta kerugian immateril yang didasarkan atas Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) sub c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

- 18.** Bahwa jikapun kerugian Penggugat timbul hanya karena perbuatan karyawan-karyawan Tergugat, *quod non*, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, Tergugat juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan oleh karyawan-karyawan Tergugat sebagai berikut : *“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”*;
- 19.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini agar Gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat menghindar dari tanggung jawabnya, maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap aset Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, terletak di Jl. Hasanuddin No. 20 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Apabila dianggap perlu, maka Penggugat juga akan mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut secara tersendiri;
- 20.** Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang lengkap atau sempurna dan sangat sulit disangkal keberadaannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rgb, maka cukup alasan agar terhadap putusan dalam perkara *a quo*, mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voerraad*);

21. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan gedung milik Tergugat yang dikenal dengan nama Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, terletak di Jl. Hasanuddin No. 20 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 843.302.040.00 (delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu empat puluh rupiah);
 - b. Kerugian Imateril sebesar Rp. 200.000.000.000.00 (dua ratus milyar rupiah);

Secara tunai dan seketika serta sekaligus;

5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voerraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 07 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2020/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah R p. 916.000.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut pada saat dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 09 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Pal yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Pal;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Maret 2020 kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara baik Pembanding maupun Terbanding, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Maret 2020 kepada Kuasa Pembanding dan tanggal 12 Februari 2020 kepada Terbanding, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Pal ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2020/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

A. Putusan Tingkat Pertama telah terjadi pertentangan antara pertimbangan dan amar putusan:

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon Banding, namun nyatanya dalam amar putusan Eksepsi Termohon Namding ditolak seluruhnya.
2. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut, oleh karena amar putusan nyatanya menolak keseluruhan eksepsi Tergugat (Terbanding).
3. Bahwa oleh karena pertimbangan dan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama telah tidak sinkron antara pertimbangan yang merupakan kesalahan penerapan hukum formil sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR/ pasal 195 RBg dan pelanggaran ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan Judex Facti Tingkat Pertama beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu cq. Majelis Hakim Banding.

B. Putusan Tingkat Pertama salah menerapkan gugatan Penggugat kurang pihak (exemptio plurum litis consortium) serta tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd), sesat hukum (dwaling omtrent het recht) dan sesat fakta (feitelijke dwaling):

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama, oleh karena terdapat sesat hukum.
2. Bahwa dalam hubungan ini jika Pemohon Banding tidak memandang penting mengikutsertakan pihak-pihak dimaksud dalam mempertahankan hak-haknya, maka itu merupakan kewenangannya serta hal itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak.
3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru memeriksa fakta hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan putusannya terdapat sesat hukum.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2020/PTPAL



4. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan prosedur penerbitan Bank Garansi yang nyatanya Bank Garansi tersebut dibuat bodong oleh Tergugat/ Termohon Banding dengan memindahkan dana yang seharusnya dijadikan jaminan bank garansi kepada pihak lain.
5. Bahwa Pembanding/ Penggugat tidak pernah memberikan kuasa memindahbukukan atau mendebet rekening kepada siapapun, baik dalam bentuk akta maupun kuasa, demikian juga dengan dialihkannya dana milik Pemohon Banding (penggugat) ke rekening lain yang sebelum gugatan ini diajukan, tidak pernah diketahui bahkan saat siding pemeriksaan setempat di Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah diperoleh fakta bahwa tidak diketahuinya rekening yang menjadi tujuan dipindahbukukannya dana milik Pemohon Banding (Penggugat).
6. Bahwa atas dasar uraian diatas menurut Pembanding/ Penggugat pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama terlalu legalitas formal dalam menelaah dasar gugatan serta fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan kedudukan Terbanding/ Tergugat selaku Bank yang wajib menjamin dana milik Pembanding/ Penggugat dalam penguasaannya, sehingga pertimbangan hukumnya jauh dari rasa keadilan dan kebenaran materil, oleh karena itu beralasan Pemohon Banding menganggap putusan Judex Facti Tingkat Pertama adalah putusan yang mengandung sesat fakta dan tidak sempurna, sehingga apabila Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu sependapat dengan argument tersebut, mohon untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu tersebut.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/ Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan/ keberatan Pembanding/ Penggugat dalam Sub A point 1 dan point 2, tersebut hanya sekedar menandakan dan menurut hemat Terbanding/ Tergugat bahwa penandasan tersebut adalah merupakan penandasan yang sumir, oleh karena isi atau materinya selain tidak jelas maksud dan tujuannya, juga tidak disertai dengan pengungkapan uraian dalil-dalil mengenai alasan yang menjadi dasar keberatan, sehingga tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang



menyatakan bahwa telah terjadi pertentangan antara pertimbangan dan amar putusan.

2. Bahwa berdasar alasan dan keberatan dari Pembanding/ dahulu Penggugat tersebut, Terbanding/ dahulu Tergugat menyatakan bahwa alasan/ keberatan Pembanding mengada-ada, oleh karena putusan Judex Facti Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Palu) telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum.
3. Bahwa terhadap alasan keberatan selebihnya, menurut hemat Termohon/ dahulu Tergugat tidak penting ditanggapi, oleh karena mengenai materinya selain tidak relevan dengan maksud pokok keberatan, juga tidak relevan dengan materi pertimbangan hukum dari Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya.
4. Bahwa berdasar dalil-dalil tanggapan tersebut, keberatan yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Penggugat pada Sub A beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa Termohon Banding/ dahulu Tergugat hanya akan menanggapi point-point yang relevan dengan isi putusan yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ dahulu Penggugat.
6. Bahwa penandasan Pembanding yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama oleh karena terdapat sesat hukum adalah merupakan penandasan yang sumir, oleh karena isi materinya selain tidak jelas juga tidak disertai dengan pengungkapan uraian dalil-dalil mengenai alasan yang menjadi dasar keberatan.
7. Bahwa dengan demikian Judex Facti Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Palu) dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan aquo tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusannya telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hukum dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa memori banding yang di ajukan pembanding, sepanjang mengenai eksepsi, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal yang telah di pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai eksepsi dipandang telah di pertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena eksepsi hanya semata-mata menyangkut mengenai hal-hal di luar



materi pokok perkara, sehingga seluruh pertimbangan mengenai hal tersebut tetap di pertahankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 07 Januari 2020 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta serta keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 07 Januari 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 07 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa 26 Mei 2020** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, SH., MH.** selaku Ketua Majelis, **SIGIT SUTRIONO, SH., M.Hum.** dan **SUKO TRIYONO, SH., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Mei 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NANANG SURTIAHADI, S.IP., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SIGIT SUTRIONO, SH., M.Hum.

SINUNG HERMAWAN, SH., MH.

SUKO TRIYONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NANANG SURTIAHADI, S.IP.,SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Putusan	Rp.	10.000.-
2. Materai	Rp.	6.000.-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.</u>	<u>134.000.-</u>
Jumlah	Rp.	150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)